

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam praktek penyelenggaraan Pemerintahan di daerah, kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah sangat kuat, sebab Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sama-sama merupakan unsur Pemerintahan Daerah. Hal ini dapat ditemui dalam pasal 13 ayat 1 Undang-undang No 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah yang menegaskan " Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ". Sehingga kedudukan Kepala Daerah dan DPRD adalah sejajar sesuai dengan Pasal 2 ayat 2 Keputusan DPRD Propinsi Sumatera Utara No 7/K/2000 tanggal 27 Mei 2000

Konstruksi yang demikian menjamin adanya kerja sama yang serasi antara Kepala Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan demikian maka dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah ada pembagian tugas yang jelas dan dalam kedudukan yang sama tinggi antara Kepala Daerah sebagai pelaksana fungsi eksekutif di daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai pelaksana fungsi legislatif di daerah. Halkekat dimaksud dipertegas dengan Surat Menteri Dalam Negeri No 120/2962/PUU/D tentang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memberikan penegasan bahwa walaupun kedua lembaga tersebut menialankan fungsi yang berbeda, akan tetapi dalam setiap pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan haruslah merupakan suatu kebulatan yang utuh dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat dan terbinanya kelestarian keamanan dan ketertiban masyarakat dalam arti luas.

Walaupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Legislatif di Daerah, yang susunannya mencerminkan perwakilan seluruh rakyat daerah bersama-sama dengan Kepala Daerah menjalankan tugas wewenang dalam bidang legislatif tetapi DPRD tidak boleh mencampuri bidang eksekutif tanpa mengurangi hak-haknya sesuai dengan Undang-undang No 5 tahun 1974 karena bidang eksekutif adalah wewenang dan tanggung jawab Kepala Daerah sepenuhnya.

Akan tetapi DPRD diberikan tugas mengawasi pelaksanaan APBD setiap tahunnya, sehingga pembangunan dapat berjalan sesuai dengan ketetapan yang telah disepakati oleh Badan Eksekutif dan legislatif di tingkat propinsi.

Menurut Pasal 4 huruf f Keputusan DPRD Propinsi Sumatera Utara No 7/K/2000 disebutkan bahwa DPRD Sumatera Utara melaksanakan pengawasan terhadap

- 1) Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lain
- 2) Pelaksanaan Peraturan-Peraturan dan Keputusan Gubernur
- 3) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- 4) Kebijakan Pemerintah Daerah yang disesuaikan dengan pola dasar pembangunan daerah
- 5) Pelaksanaan kerjasama internasional di daerah

Dengan demikian maka fungsi pengawasan DPRD Propinsi Sumatera Utara menunjang setiap kegiatan pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan di Propinsi Sumatera Utara, yang setiap tahun akan diajukan dalam Laporan Pertanggung Jawaban di depan Sidang Paripurna DPRD Propinsi Sumatera Utara.

A. Pengertian dan Penegasan Judul.

Skripsi ini berjudul : *Tinjauan Hukum Administrasi Negara Tentang Tugas dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi Sumatera Utara Dalam Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah (Study Kasus Pada Kamar Sekretariat DPRD Propinsi Sumatera Utara)*

Sebenarnya dari judul tersebut di atas telah dapat diketahui kira-kira tujuan pembahasan materi tulisan ini, akan tetapi untuk menyeragamkan pengertian kepada seluruh pembaca, maka sebaiknya penulis menguraikan beberapa pengertian dari kata-kata yang ada pada judul tersebut, antara lain

- Tinjauan adalah menyelidiki/mempelajari sesuatu dengan ketentuan ¹
- Hukum Administrasi Negara menurut Prajudi Admosudirjo dalam bukunya yang berjudul "Hukum Administrasi Negara" menyebutkan sebagai berikut :
Hukum Administrasi Negara, suatu bidang hukum yang sangat penting artinya, tidak saja bagi para Pejabat Administrasi Negara yang menjalankan tugas dan kewajibannya sehari-hari dengan kesadaran yang sebesarnya bahwa segala sesuatunya harus berjalan dengan baik menurut hukum yang berlaku tidak saja bagi para warga masyarakat yang ingin mengetahui bagaimana sebenarnya para Pejabat "Pemerintah" itu harus menjalankan tugas, kewajiban dan wewenang masing-masing, akan tetapi pengetahuan yang merata dari pada Hukum Administrasi Negara itu sangat penting artinya bagi kehidupan dan kelancaran jalannya organisasi Negara ²
- Tugas adalah sesuatu yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan ³

¹ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, cet. kelima, tahun 1973, hal 1060

² Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, PN Ghalia, 1981, hal 17.

³ *Ibid.* hal 1076.

- Wewenang adalah dasar untuk sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak atau kekuasaan untuk bertindak⁴
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sumatera Utara adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sumatera Utara sebagai Badan Legislatif Daerah (Pasal 1 huruf c Keputusan DPRD Propinsi Sumatera Utara No 7/K/2000 Tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Propinsi Sumatera Utara)
- Pengawasan adalah sebagai segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan apakah sesuai dengan semestinya⁵
- Peraturan Daerah adalah peraturan yang diajukan Gubernur dengan persetujuan DPRD (Pasal 122 ayat 1 Keputusan DPRD Prop Sum Utara No 7/K/2000)

Dari pengertian kata-kata tersebut di atas, maka dapat disimpulkan pengertian dari keseluruhan judul tersebut adalah : Mempelajari atau menyelediki sesuai dengan ketentuan yang diterapkan dalam peraturan bagaimana seharusnya aparat pemerintah melakukan tugas-tugasnya, apakah Lembaga legislatif daerah dalam hal ini DPRD Propinsi Sumatera Utara dalam melakukan fungsi dan peranannya untuk mengetahui dan menilai bagaimana semestinya ketentuan peraturan daerah dilaksanakan.

⁴ Ibid. hal 1128

⁵ Sujanto. Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan. Ghalia Indonesia, Jakarta. 1983. hal

B. Alasan Pemilihan Judul

Adapun beberapa hal yang menjadi alasan penulis untuk memilih judul skripsi ini ialah :

1. Sesuai dengan bidang study penulis yaitu Hukum Administrasi Negara, dengan demikian setidaknya penulis akan mencoba membahas bidang yang berhubungan dengan Administrasi Negara, salah satunya yaitu tentang kedudukan DPRD Propinsi Sumatera Utara sebagai fungsi pengawasan.
2. Untuk melihat bagaimana kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sumatera Utara sebagai penyelenggara Pemerintah Daerah bersama-sama Kepada Daerah, sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat 1 Undang-undang No 5 Tahun 1974 menurut Hukum Administrasi Negara.
3. Untuk mengetahui bagaimana kerja sama antara lembaga eksekutif dan legislatif di Propinsi Sumatera Utara, sehingga dapat bermanfaat bagi kepentingan masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
4. Bahwa sebagai penyelenggara legislatif selauh mana fungsi Pengawasan yang dapat dilaksanakan DPRD Propinsi Sumatera Utara, sebab sebenarnya tentang pengawasan ini merupakan tugas yang penting dalam melaksanakan pembangunan daerah.
5. Bagaimana penyelesaian apabila dalam pengawasan tersebut ditemui beberapa kebocoran dana atau penyimpangan lainnya, sehingga merugikan keuangan Pemerintah daerah Propinsi Sumatera Utara.